



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 4 Maret 2024

Kepada

Yth. Para Kepala Satuan Kerja Perangkat
Daerah dan Unit Satuan Kerja
Perangkat Daerah

di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 8/SE/2024

TENTANG

PENDAFTARAN DAN PENGUSULAN HIBAH MELALUI SISTEM ELEKTRONIK HIBAH

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 5, pengusul hibah yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan atau lembaga, serta organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah baik berupa uang, barang, atau jasa secara tertulis kepada Gubernur melalui kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) paling lambat bulan April tahun berkenaan untuk penganggaran tahun berikutnya.
2. Kepala SKPD/Unit SKPD penerima usulan hibah memberitahukan kepada pengusul hibah, bahwa pendaftaran dan pengusulan hibah untuk penganggaran tahun 2025 disampaikan melalui akses pada sistem elektronik hibah dengan alamat <https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 30 April 2024.
3. SKPD/Unit SKPD penerima usulan hibah sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 merupakan SKPD/Unit SKPD urusan dan tugas fungsi sesuai ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2023.
4. Untuk belanja hibah yang telah diusulkan pada tahun 2023 dan telah dianggarkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Tahun 2024 namun belum dilakukan penginputan kedalam sistem elektronik hibah, Kepala SKPD/Unit SKPD penerima usulan hibah memberitahukan kepada pengusul hibah untuk segera melakukan penginputan kedalam sistem elektronik hibah dengan alamat

<https://ehibah.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 28 Maret 2024 atas usulan yang telah direkomendasikan dan dianggarkan oleh SKPD/Unit SKPD.

5. Sistem elektronik hibah dibuka setelah Surat Edaran Sekretaris Daerah ini ditetapkan.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Joko Agus Setyono
NIP 196812111996031004

Tembusan:

1. Pj. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta